



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHAHA

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
NOMOR REG. 001/DPM-PTSP/2023

NAMA SEKOLAH : SMPIT UBAY BIN KA'AB
JENJANG PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN BERDIRI : 2020
ALAMAT SEKOLAH : Jl. D.I Panjaitan No. 217, Kel. Touy, Kec. Unaaha,
Kab. Konawe
PENGELOLA : Teguh Adhyatma Susanto
ALAMAT PENGELOLA : Jl. D.I Panjaitan No. 529, Kel. Touy, Kec. Unaaha,
Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 001/DPM-PTSP/2023, Tanggal . 3 Mei 2023
SEKOLAH TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku Dari Tanggal 3 Mei 2023 s/d Tanggal 3 Mei 2026.

Unaaha, 3 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. BURHAN, M.Si
NIP. 19640222 199203 1 010

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 00013015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT

NOMOR : 001/DPM-PTSP/2023

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama :
Nama Sekolah : SMPIT UBAY BIN KA'AB
Nama pemohon : Teguh Adhyatma Susanto
Tanggal Permohonan : 1 Maret 2023
- Menimbang** : Berdasarkan hasil visitasi di lapangan oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bahwa Lembaga/Yayasan tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga/Yayasan yang mendirikan Pendidikan Formal dan berhak mendapatkan izin pendirian Pendidikan Formal, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal Kepada :
Nama Sekolah : SMPIT UBAY BIN KA'AB
Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Tahun Berdiri : 2020
Alamat Sekolah : Jl. D.J Panjaitan No. 217, Kel. Touy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe
Nama Pengelola : Teguh Adhyatma Susanto
Alamat Pengelola : Jl. D.J Panjaitan No. 529, Kel. Touy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe
2. Pemegang izin ini wajib :
a. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 3 Mei 2023

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*